

**PERAN DA'I DALAM MEMBANTU MENSOSIALISASI  
PENCEGAHAN KORUPSI DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**AMMAR**

**NIM : 431 106 388**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH & KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**2016**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Dakwah Dan Komunikasi**

**Oleh:**

**AMMAR**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Jurusan Manajemen Dakwah  
NIM: 431106388**

**Disetujui oleh:**


**Pembimbing I**



**Dr. Jailani, M.Si**

**Nim: 196010081995031001**

**Pembimbing II**



**Sakdiah, S.Ag, M.Ag**

**Nim: 197307132008012007**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,  
dan Dinyatakan Lulus dan Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh :

**AMMAR  
NIM. 431106388**

Pada Hari/Tanggal :  
Senin, 8 Agustus 2016 M

di  
Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



**Dr. Jailani, M.Si**  
NIP. 196010081995031001

Sekretaris,



**Sakdiah, M.Ag**  
NIP. 1973071302008012007

Anggota,



**Drs. Maimun Ibrahim, MA**  
NIP. 195309061989031001

Anggota,

**Dr. Mahmuddin, M. Si**  
NIP. 197210201997031002

Mengetahui:

! Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Darussalam – Banda Aceh



  
**Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd**  
NIP. 196412201984122001

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : Ammar  
Nim : 431 106 388  
Prodi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “PERAN DA’I DALAM MEMBANTU MENSOSIALISASI PENCEGAHAN KORUPSI DI KOTA BANDA ACEH” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali lampiran yang disebut sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 1 Agustus 2016  
Saya yang membuat pernyataan

  
Ammar  
Nim : 431 106 388

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul **“Peran Da’i Dalam Membantu Mensosialisasi Pencegahan Korupsi di Kota Banda Aceh”**.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Sarjana(S.Sos, I) bagi mahasiswa program S-1 di program studi manajemen dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Pembimbing I

Ibu Sakdiah, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini

Bapak /Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya Program Studi Manajemen Dakwah yang telah banyak membantu kami untuk dapat melaksanakan penulis dalam studi..

Teristimewa kepada Orang Tua penulis M. Isa dan Dahniar yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Buat sahabat – sahabat saya Rizki M. Iqbal, Fauzul Mustakim, Ridha al Aziz, Fahmi, Rahmat Saumi, Ihsan, Cekmin, Tengku, Ami, dan khususnya “buat mantan dan yang selalu memberi dukungan dan selalu menemaniku. Terima kasih atas dukungan dan doanya.

Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Banda Aceh, 1 Agustus 2016

Ammar,

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>5</b>
A. Pengertian Peran.....	5
B. Pengertian Da'i dan Fungsinya .....	8
C. Pengertian Korupsi dan Macamnya .....	10
1. Macam - Macam Korupsi.....	18
2. Model, Bentuk dan Jenis Korupsi.....	18
3. Faktor Pendorong Terjadinya Korupsi di Indonesia.....	19
4. Penyebab Timbulnya Praktek Korupsi.....	23
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Metode Penelitian.....	27
B. Fokus Penelitian .....	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Informan penelitian.....	28
E. Jenis penelitian dan sumbernya.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	29
1. Observasi.....	29
2. Wawancara.....	29
3. Dokumentasi.....	30
G. Teknik Analisa Data.....	30

<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran umum lokasi pelitian.....	32
B. Peran Da'i dalam membantu pencegahan korupsi .....	35
C. Bentuk – bentuk korupsi.....	44
D. Kendala Da'i dalam Mengsosialisasi Pencegahan Korupsi di kota Banda Aceh.....	48
1. Kendala bagi da'i dalam penyampaian pencegahan korupsi .....	49
2. Kendala bagi para da'i dalam membantu mensosialisasi pencegahan korupsi.....	49
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	64

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Peran Da’i Dalam Membantu Mensosialisasi Pencegahan Korupsi di Kota Banda Aceh*” . Secara umum korupsi perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat untuk kepentingan pribadi atau golongan, korupsi sangat merugikan rakyat dan negara. Maka dengan adanya peran da’i dalam membantu pencegahan korupsi dapat menimbulkan efek positif dalam pemerintahan dan jauh dari hal yang mungkar di sisi Allah SWT, masalah dalam penelitian ini ialah, *pertama* bagaimana peran da’i dalam membantu mensosialisasi pencegahan korupsi di kota Banda Aceh, *kedua* apa saja kendala da’i dalam membantu mensosialisasi pencegahan korupsi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran da’i dalam membantu mensosialisasi pencegahan korupsi dan apa saja yang menjadi hambatan bagi para da’i dalam membantu mensosialisasi pencegahan korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu “suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dari lapangan dan menganalisa serta menarik kesimpulan terhadap data yang ada”. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, metode dokumentasi dan data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan peran da’i dalam melakukan amar makruf nahi mungkar agar masyarakat di kota Banda Aceh sadar akan nampak buruk bagi masyarakat, dengan menjauhkan hal yang mungkar dan bersih dari korupsi di negara Indonesia dan khususnya di Aceh. Namun di sisi lain para da’i juga tidak berani membahas langsung tentang korupsi dikarenakan pemerintah belum menerapkan organisasi khusus untuk para da’i dalam mensosialisasi pencegahan korupsi di kota Banda Aceh, sehingga da’i hanya menyampaikan amar makruf nahi mungkar dan menyentuh hal-hal yang buruk di negara ini.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, sehingga hal ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.

Tindak perilaku korupsi akhir-akhir ini ramai di perbincangkan, baik di media massa maupun media cetak. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat sekarang malah merugikan negara. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melakukan tindak korupsi.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Peran penting ulama di tuntut untuk membawa umat kejalan yang benar. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tak surut dalam berperang melawan koruptor. Ulama harus selalu mengajarkan agar umat menghindari mengkonsumsi hal yang haram. Membela KPK adalah hal wajib untuk menghidupkan keteladanan menolak mengkonsumsi uang haram seperti yang selalu di budayakan oleh koruptor. Parapejabat daritingkat lurah hingga Gubernur. Mereka harus mendapat sertifikat anti korupsi. Sebab Indonesia memang sudah berada dalam darurat korupsi.

Melawan koruptor adalah bagian dari “jihad”. Dan ini merupakan salah satu tugas dari para da’i yang ada di Aceh dalam membantu sosialisasi anti korupsi. Sebab dampak dari perilaku korupsi sangat buruk kepada masyarakat. Selain itu, Permasalahan kemiskinan salah satu sumbernya adalah kesenjangan ekonomi yang berefek dari perilaku koruptor. Selain tugas Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga dibutuhkan komitmen dan peran para da’i dantokoh masyarakat agar turut adil dalam upaya mendukung menegakkan konstitusi dan gerakan anti korupsi. Setiap upaya pemberantasan korupsi akan mendapatkan tentangan dan perlawanan, serta upaya pelemahan lembaga-lembaga yang konsen dalam pemberantasan korupsi. Banyak orang menilai dengan memenjarakan koruptor masalah korupsi selesai, padahal tidak sesederhana itu, jadi perlu penindakan hukum yang berat untuk para koruptor agar bisa menimbulkan efek jera dan juga perlu nasehat agama dari pada da’i supaya mereka sadar atas perbuatan yang mereka lakukan.

Da'i adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat penerima dakwah. Menurut Siti Muriah dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Dakwah Kontemporer* bahwa da'i dibagi menjadi dua kriteria yaitu umum dan khusus. Secara umum adalah setiap muslim dan muslimat yang berdakwah sebagai kewajiban yang melekat tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam sesuai dengan perintah. Sedangkan secara khusus adalah mereka yang mengambil keahlian khusus dalam bidang dakwah Islam dengan kesungguhan dan qodrah khasanah.<sup>1</sup>

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengambil judul skripsi yaitu **“Peran Da'i Dalam Membantu Mensosialisasi Pencegahan Korupsi”** (Dikota Banda Aceh)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Salah satu tujuan da'i menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkarannya. Tetapi kenyataannya korupsi pada biro pemerintahan semakin menjadi. Ini salah satunya sebab da'i tidak melakukan sosialisasi anti korupsi secara maksimal dan efektif. Berdasarkan masalah tersebut diatas diajukan dapat dirumuskan pertanyaan penelitian berikutini :

1. Bagaimanakah peran da'i dalam membantu sosialisasi pencegahan korupsi?
2. Apa saja kendala da'i dalam membantu sosialisasi pencegahan korupsi?

---

<sup>1</sup>Siti Muriah, *Metodelogi Dakwah Kontemporer*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2000, Cet. 1, Hal. 3

### **C. Tujuan penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat peran da'i dalam memberantas korupsi. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peran da'i dalam membantu sosialisasi pencegahan korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala da'i dalam membantu sosialisasi pencegahan korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian mengenai peran da'i dalam membantu mensosialisasi pencegahan korupsi di Banda Aceh, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini akan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberi sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan bagi perguruan tinggi sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap objek yang sama.

2. Secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi Pemimpin, Pejabat, Para koruptor dan masyarakat Aceh pada umumnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Peran**

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.<sup>1</sup>

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto. *Pengertian Fungsi dan Peran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001  
hal. 4

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>2</sup>

Pada akhir tahun 1960-an, Henry Mintzberg, seorang lulusan MIT, melakukan penelitian seksama terhadap lima orang eksekutif untuk menentukan tugas mereka. Berdasarkan observasinya, Mintzberg menyimpulkan bahwa manajer melakukan sepuluh peran atau rangkaian perilaku yang berbeda dan saling berkaitan erat. Seperti yang diperlihatkan dalam table di bawah ini, kesepuluh peran ini bisa dikelompokkan sebagai antarpersonal, interpersonal, dan pengambilan keputusan.<sup>3</sup>

- a. Peran Antar personal Semua manajer diharuskan melakukan tugas-tugas terkait seremonial dan bersifat simbolis. Sebagai contoh, ketika rector perguruan tinggi memberikan ijazah sarjana pada acara wisuda atau seorang pengawas pabrik menjadi pemandu tur pabrik untuk sekelompok murid sekolah menengah, ia berperan sebagai tokoh utama (figurehead). Semua manajer memiliki peran kepemimpinan. Peran ini mencakup perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi, dan pendisiplinan karyawan. Peran ketiga dalam pengelompokan antarpersonal adalah peran penghubung. Mintzberg mendeskripsikan aktivitas ini sebagai hubungan dengan individu luar yang memberikan informasi kepada manajer tersebut. Individu luar tersebut mungkin adalah individu atau kelompok di dalam atau di luar organisasi. Manajer penjualan yang mendapatkan informasi dari manajer pengendalian kualitas di perusahaannya sendiri mempunyai kerja sama hubungan internal.

---

<sup>2</sup> Ibid, Hal. 9

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Pengantar Peran*, Edisi Pearson Education, Rajawali, Jakarta. 2009, Hal. 34

Ketika manajer penjualan tersebut berhubungan dengan eksekutif penjualan lain melalui sebuah asosiasi perdagangan pemasaran, ia mempunyai suatu kerja sama hubungan eksternal.

- b. Peran Informasional semua manajer, sampai pada tingkat tertentu, mengumpulkan informasi dari organisasi-organisasi dan institusi luar. Biasanya, mereka mendapatkan informasi dengan membaca majalah dan berkomunikasi dengan individu lain untuk mempelajari perubahan selera masyarakat, apa yang mungkin direncanakan oleh para pesaing, dan sebagainya. Mintzberg menyebut hal ini sebagai peran pemantau. Para manajer juga bertindak sebagai penyalur untuk meneruskan informasi ini kepada anggota organisasional. Hal ini disebut sebagai peran penyebar.
- c. Peran pengambilan keputusan akhirnya, Mintzberg mengidentifikasi empat peran terkait pengambilan keputusan. Dalam peran kewirausahaan, para manajer memulai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kerja organisasi mereka. Sebagai penyelesaian masalah, manajer melakukan tindakan korektif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang tidak terduga. Sebagai pengalokasi sumber daya, manajer bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Terakhir, manajer memainkan peran negosiator, dimana mereka mendiskusikan berbagai persoalan dan tawar-menawar dengan unit-unit lain demi keuntungan unit mereka sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, Hal. 37

## **B. Pengertian Da'i dan Fungsinya**

### **1. Pengertian da'i**

Kata da'i berasal dari bahasa Arab bentuk mudzakar (laki-laki) yang berarti orang yang mengajak, kalau muanas (perempuan) disebut da'iyah. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, da'i adalah orang yang pekerjaannya berdakwah, pendakwah, melalui kegiatan dakwah para da'i menyebarluaskan ajaran Islam. Dengan kata lain, da'i adalah orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung atau tidak langsung, melalui lisan, tulisan, atau perbuatan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam atau menyebarluaskan ajaran Islam, melakukan upaya perubahan kearah kondisi yang lebih baik menurut Islam.<sup>5</sup>

Da'i dapat diibaratkan sebagai seorang guide atau pemandu terhadap orang-orang yang ingin mendapat keselamatan hidup dunia dan akhirat. Dalam hal ini da'i adalah seorang petunjuk jalan yang harus mengerti dan memahami terlebih dahulu mana jalan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh seorang muslim, sebelum ia memberi petunjuk jalan kepada orang lain. Ini yang menyebabkan kedudukan seorang da'i di tengah masyarakat menempati posisi penting, ia adalah seorang pemuka (pelopor) yang selalu diteladani oleh masyarakat di sekitarnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Aminuddin Sanwar, *Ilmu Pengantar Dakwah*, Semarang, Gunung Jati, 2009, Cet. 1, Hal. 162

<sup>6</sup> Ibid, Hal. 174

## 2. Fungsi da'i

Amar makruf nahi mungkar adalah sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat, Amar ma'ruf nahi munkar dilakukan sesuai kemampuan, yaitu dengan tangan (kekuasaan) jika dia adalah penguasa/punya jabatan, dengan lisan atau minimal membencinya dalam hati atas kemungkaran yang ada, dikatakan bahwa ini adalah selemah-lemahnya iman seorang mukmin.

Dalam Hadist Shahih Muslim , 177 menjelaskan :

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  
لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ  
يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

Artinya :

*Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman.*(HR. Muslim : 177).

Segala perbuatan dan tingkah laku dari seorang da'i akan dijadikan tolak ukur oleh masyarakatnya. Da'i akan berperan sebagai seorang pemimpin di tengah masyarakat walau tidak pernah dinobatkan secara resmi sebagai pemimpin. Kemunculan da'i sebagai pemimpin adalah kemunculan atas pengakuan

masyarakat yang tumbuh secara bertahap. Karena itu, seorang da'i harus selalu sadar bahwa segala tingkah lakunya selalu dijadikan tolak ukur oleh masyarakatnya sehingga ia harus memiliki kepribadian yang baik.<sup>7</sup>

Menurut M. Arifin, da'i mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun secara kelompok supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, pengayaan serta pengalaman terhadap ajaran Agama sebagai message yang disampaikan kepadanya tanpa ada unsur-unsur paksaan.<sup>8</sup>

### **C. Pengertian Korupsi dan Macamnya**

#### **1. Pengertian korupsi menurut bahasa**

Korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*. Selanjutnya dari bahasa latin itu turun ke dalam bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt* kemudian dalam bahasa Belanda yaitu *Corruptie*. Kata korupsi yang berasal dari kata *corruptio* (Latin) sebenarnya sudah disepakati sejak zaman para filsuf Yunani kuno. Aristoteles misalnya, memakai kata itu dalam judul bukunya *De Generation et Corruptione*. Dalam pemahaman Aristoteles, kata korupsi – yang ditempatkan dalam konteks filsafat alamnya- lebih berarti perubahan, meski punya warna ”penurunan”. Dalam arti ini secara semantis kata korupsi masih jauh dari kata kekuasaan, apalagi uang. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta

---

<sup>7</sup> Enjang AS dan Aliyudin, *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah: Pendekatan Filosofis Dan Praktis*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hal. 73.

<sup>8</sup>M Arifin, *Peran Da'i Dalam Berdakwah*, Bandung: 2013), hal. 17.

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>9</sup>

## 2. Pengertian korupsi menurut UU

Korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat (1) jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (2), baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Kemudian yang paling monumental dan strategis, Indonesia memiliki UU No. 30 Tahun 2002 pasal 51 ayat (1), yang menjadi dasar hukum pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditambah lagi dengan dua Perpu, lima Inpres dan tiga Kepres. Di kalangan masyarakat telah berdiri berbagai LSM anti korupsi seperti ICW,<sup>10</sup> Masyarakat Profesional Madani (MPM), dan badan-badan lainnya, sebagai wujud kepedulian dan respon terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian pemberantasan dan pencegahan korupsi telah menjadi gerakan nasional. Seharusnya dengan sederet peraturan, dan partisipasi masyarakat tersebut akan semakin menjauhkan sikap, dan pikiran kita dari tindakan korupsi.

Masyarakat Indonesia bahkan dunia terus menyoroti upaya Indonesia dalam mencegah dan memberantas korupsi. Masyarakat dan bangsa Indonesia harus mengakui, bahwa hal tersebut merupakan sebuah prestasi, dan juga harus jujur mengatakan, bahwa prestasi tersebut, tidak terlepas dari kiprah KPK sebagai

---

<sup>9</sup>Andang L. Binawan, *Korupsi Kemanusiaan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas; 2006), hal. 234.

<sup>10</sup>Dr. Ermansjah Djaja, S.H,M.Si. *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (edisi kedua), Jakarta : Penerbit Sinar Grafika : 2013, hal : 108

lokomotif pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia, yang didukung oleh masyarakat dan LSM, walaupun dampaknya masih terlalu kecil, tapi tetap kita harus berterima kasih dan bersyukur.

Berbagai upaya pemberantasan korupsi dengan IPK tersebut, pada umumnya masyarakat masih dinilai belum menggambarkan upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbagai sorotan kritis dari publik menjadi ukuran bahwa masih belum lancarnya laju pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat menduga masih ada praktek tebang pilih dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sorotan masyarakat yang demikian tajam tersebut harus difahami sebagai bentuk kepedulian dan sebagai motivator untuk terus berjuang mengerahkan segala daya dan strategi agar maksud dan tujuan pemberantasan korupsi dapat lebih cepat, dan selamat tercapai. Selain itu, diperlukan dukungan yang besar dari segenap kalangan akademis untuk membangun budaya anti korupsi sebagai komponen masyarakat berpendidikan tinggi .

Sesungguhnya korupsi dapat dipandang sebagai fenomena politik, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena ekonomi, dan sebagai fenomena pembangunan. Karena itu pula upaya penanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui strategi atau pendekatan negara/politik, pendekatan pembangunan, ekonomi, sosial dan budaya. Selama ini yang telah dan sedang dilakukan masih terkesan parsial, dimana korupsi masih dipandang sebagai fenomena negara atau fenomena politik. Upaya pencegahan korupsi di Indonesia juga harus dilakukan melalui upaya perbaikan totalitas sistem ketatanegaraan dan

penanaman nilai-nilai anti korupsi atau nilai sosial anti korupsi/Budaya Anti Korupsi (BAK), baik di pemerintahan tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Korupsi sebagai fenomena negara, selama ini difahami sebagai fenomena penyalahgunaan kekuasaan oleh yang berkuasa.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, korupsi di Indonesia difahami sebagai perilaku pejabat dan atau organisasi (negara) yang melakukan pelanggaran, dan penyimpangan terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada. Korupsi difahami sebagai kejahatan negara (state corruption). Korupsi terjadi karena monopoli kekuasaan, ditambah kewenangan bertindak, ditambah adanya kesempatan, dikurangi pertanggungjawaban. Jika demikian, menjadi wajar bila korupsi sangat sulit untuk diberantas apalagi dicegah, karena korupsi merupakan salah satu karakter atau sifat negara, sehingga negara kekuasaan korupsi.

Sebagai fenomena pembangunan, korupsi terjadi dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Pembangunan seharusnya merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi negara, terutama negara yang termasuk dalam kelompok negara berkembang, termasuk Indonesia. Di negara berkembang yang melakukan pembangunan adalah pemerintah. Pemerintah seharusnya mengarahkan pembangunan menjadi pemberdayaan masyarakat, sehingga suatu saat masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan sendiri. Ketidakberdayaan masyarakat sering dijadikan alasan untuk membantu, bentuk dan jenis bantuan dijadikan proyek, disini pula menjadi sumber korupsi.

---

<sup>11</sup> Romli Atmasmia, *Komisi Anti Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum dan HAM RI, Jakarta 2002, Hal. 25.

Korupsi sebagai fenomena sosial, dalam hal ini korupsi terjadi dalam hubungan interaksi atau transaksi antara pemerintah dengan masyarakat, antara pemerintah dengan pemerintah, antara masyarakat dengan masyarakat. Sebagai fenomena sosial budaya, korupsi dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok : pertama kesepakan gelap (kolusi), kedua upaya menembus kemacetan atau hambatan yang disebabkan peraturan atau oknum, dan ketiga menghindari tanggung jawab dan berupaya agar lepas dari jeratan hukum, misalnya sogok, hadiah, uang pelican, mensponsori suatu kegiatan tertentu dengan maksud mendapatkan yang bernilai lebih.

Korupsi sebagai fenomena budaya, dapat difahami bahwa korupsi terjadi karena sudah menjadi kebiasaan/perilaku yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang diketahui, difahami dan diyakini seseorang atau sekelompok orang. Nilai-nilai tersebut dibangun melalui proses sosialisasi dan internalisasi yang sistematis.

Proses tersebut terjadi dalam lingkup pendidikan, dimulai dari merubah mindset atau pola pikir, atau paradigma, kemudian membentuk perilaku berulang yang coba-coba dan akhirnya menjadi kebiasaan. Sosialisasi dan internalisasi nilai anti korupsi tersebut dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat dan aparatur pemerintah di pusat dan daerah, lembaga tinggi Negara, BUMN, BUMD, sehingga nilai sosial anti korupsi/Budaya Anti Korupsi (BAK) menjadi gerakan nasional dan menjadi kebiasaan hidup seluruh komponen bangsa Indonesia, menuju kehidupan yang adil makmur dan sejahtera.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, Hal. 29

Kartono memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, dan atau merugikan kepentingan umum dan negara.

Juniadi Suwanto menyatakan bahwa korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan keuangan Negara dan masyarakat.<sup>13</sup>

Syed Hussein Alatas dalam jurnal hamzah mengemukakan pengertian korupsi, menurut beliau korupsi ialah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan akan akibat yang diderita oleh rakyat.<sup>14</sup>

Namun dalam pemahaman umum, korupsi diartikan sebagai penyalagunaan jabatan atau kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Makna ini, jika dibandingkan dengan makna awal korupsi di masa Yunani kuno tadi seperti telah dicermati, mengalami reduksi atau penyempitan makna yang cukup besar. Karena ini lebih berkaitan dengan perkembangan makna, reduksi ini tidak

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. Hal. 4

<sup>14</sup> Ibid, Hal. 7

bisa diartikan sebagai korupsi, apalagi dalam arti yuridis yang banyak dipahami. Hanya saja tidak setiap reduksi makna bersifat netral secara moral. Jika reduksi itu memang di sengaja untuk kepentingan pribadi, reduksi menjadi korupsi. Dalam hal ini, reduksi bisa tampak sebagai distorsi. Ada kesengajaan, ada perkara nilai di dalamnya. Dan ada pula keuntungan yang mau di gapai. Biasanya distorsi makna di buat untuk menyembunyikan sebuah tindakan koruptif.<sup>15</sup>

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum;
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

1. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan).
2. penggelapan dalam jabatan
3. pemerasan dalam jabatan
4. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara)
5. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Al Andang L. Binawan, *Korupsi Kemanusiaan*, Jakarta, Republika, 2006, hal .xiv

<sup>16</sup> Ibid, Hal. xvii

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.<sup>17</sup>

Korupsi berkaitan dengan penyalagunaan kekuasaan yang memberikan muatan moral pada korupsi. Di banding kata *corruptio* dalam pemahaman Aristoteles, muatan moral kata korupsi dewasa ini sangatlah kental. Pendeknya, korupsi bukan lagi bermakna netral, melainkan sudah menjadi perkara moral. Muatan moral itu menjadi jelas ketika unsur kesengajaan dalam penyalagunaan

---

<sup>17</sup> Dr. Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Hal. 112

kekuasaan itu ditonjolkan. Karena itu pula, unsur agency lalu masuk dalam perhitungan. Dalam pemahaman baru, hanya manusia yang notabene punya kekuasaan dan kebebasan, yang bisa melakukan korupsi.

### **1. Macam - Macam Korupsi**

Berbicara mengenai Ciri ciri korupsi, Syed Hussein Alatas memberikan ciri-ciri korupsi, sebagai berikut :

- 1). Ciri korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan.
- 2). Ciri korupsi pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang melatarbelakangi perbuatan korupsi tersebut.
- 3). Ciri korupsi yaitu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang.
- 4). Ciri korupsi yaitu berusaha untuk berlingkang dibalik pembenaran hukum.
- 5). Ciri korupsi yaitu mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- 6). Ciri korupsi yaitu pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum.
- 7). Ciri korupsi yaitu setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut.
- 8). korupsi yaitu dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.<sup>18</sup>

### **2. Model, Bentuk dan Jenis Korupsi**

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap

---

<sup>18</sup>Syed Husain Alatas, *The Sociology Of corruption*, (Singapore, Times International, 1980), hal. 12

aparatus, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Beberapa bentuk korupsi di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1). Penyuapan (*bribery*) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
- 2). Embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
- 3). Fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
- 4). Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
- 5). Favouritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
- 6). Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
- 7). Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah.<sup>19</sup>

### **3. Faktor Pendorong Terjadinya Korupsi di Indonesia**

- 1). Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
- 2). Gaji yang masih rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban dan sebagainya.
- 3). Sikap mental para pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang haram, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaannya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

---

<sup>19</sup> Jeremy Pope, Mengutip dari Gerald E. Caiden dalam *Toward a General Theory of Official Corruption*, 2007. xxvi

- 4). Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
  - 5). Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
  - 6). Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
  - 7). Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
  - 8). Lemahnya ketertiban hukum.
  - 9). Lemahnya profesi hukum
  - 10). Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
- Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh.<sup>20</sup>

Jenis korupsi lebih operasional diklasifikasikan oleh tokoh Reformasi, M.

Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu :

- 1). Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
- 2). Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
- 3). Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.
- 4). Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.<sup>21</sup>

Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang.

Jeremy Pope mengutip dari Gerald E. Caiden dalam *Toward a General Theory of Official Corruption* menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi, yaitu :

---

<sup>20</sup> B. Soerdarso, *Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1969), hal. 10

<sup>21</sup> Suradi, *Korupsi Dalam Bidang Sektor Pemerintahan dan Swasta*, Yogyakarta, Gava Media, 2006, Hal.18

- 1). Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
- 2). Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
- 3). Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
- 4). Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
- 5). Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
- 6). Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
- 7). Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
- 8). Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
- 9). Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
- 10). Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.
- 11). Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
- 12). Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
- 13). Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
- 14). Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
- 15). Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
- 16). Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
- 17). Perkoncoan, menutupi kejahatan.
- 18). Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
- 19). Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.<sup>22</sup>


Adapun dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang

---

<sup>22</sup> Jeremy Pope, Mengutip dari Gerald E. Caiden dalam *Toward a General Theory of Official Corruption*, 2007. xxvii

menimbulkan berbagai kerusakan terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan dalam perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi, yang amat dikutuk Allah SWT.<sup>23</sup>

Allah berfirman dalam surah al-baqarah / 2 : 188



Artinya :

*“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. ( Al-Baqarah/2 : 188).*

Korupsi itu merusak, dan alasannya sederhana saja, yakni, karena keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi, tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya. yaitu segala perbuatan yang menyebabkan kehancuran kemaslahatan dan kemanfaatan hidup, seperti membuat teror yang menyebabkan orang takut, membunuh, melukai, dan mengambil atau merampas harta orang lain. korupsi sama buruk dan jahatnya dengan terorisme bagi publik.

---

<sup>23</sup><http://www.lakpesdam.or.id/index.php?id=68>, di akses pada tanggal 19/08/2015

#### 4. Penyebab Timbulnya Praktek Korupsi

Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan tindakan korupsi.<sup>24</sup>

Praktek korupsi terjadi karena individu tidak mempunyai nilai-nilai keimanan yang dapat mencegah korupsi yang akan dilakukannya. Hal situasional seperti adanya peluang korupsi tidak akan mendukung terjadinya korupsi apabila individu memiliki nilai-nilai moral yang terintegrasi menjadi kepribadian yang kokoh.

Metode untuk mengintegrasikan moral pada tiap individu dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu :*Pertama*, Pendekatan rasionalistik, yakni menanamkan moral dengan konsep-konsep yang bersifat rasional, misalnya dengan menanamkan pola fikir bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merusak dan menghancurkan diri, lingkungan dan negara. Dengan pendekatan ini akan tertanam pada individu bahwa korupsi merupakan perbuatan yang harus dihindarkan dalam dirinya. *Kedua*, pendekatan spiritualistik, yakni menanamkan moral dengan konsep-konsep yang bersifat spiritual yaitu dengan menanamkan rasa takut kepada tuhan dan azab-Nya. Dengan pendekatan ini akan diperoleh individu yang takut kepada Tuhan dan azab-Nya, sehingga dirinya dapat menghindari untuk melakukan praktek korupsi. *Ketiga*, Pendekatan kombinasi

---

<sup>24</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, (Pusat Pendidikan dan Latihan : Jakarta), cet 1, 1995, hal 83.

antara rasionalistik dan spiritualistik, yaitu dengan menggabungkan pendekatan pertama dan kedua secara bersamaan, yakni di samping menggunakan cara-cara yang rasionalistik, juga menggunakan metode-metode spiritualistik.<sup>25</sup>

Untuk pendekatan pertama yakni pendekatan rasionalistik tidaklah cocok untuk diterapkan sebagian individu di Indonesia. Argumen ini adanya bukti dengan maraknya praktek korupsi yang dilakukan oleh kalangan akademisi dan cendekiawan yang banyak di antara mereka berpendidikan pasca sarjana. Padahal, kalangan-kalangan tersebut merupakan orang-orang yang mempunyai pola fikir yang rasional.

Adapun maraknya praktik korupsi pada kalangan tersebut ada dua kemungkinan, yakni:

- a) Gagalnya sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional belum mampu membentuk individu-individu yang rasional yang mampu mencegah praktek korupsi dalam dirinya.
- b) Karakter masyarakat Indonesia yang tidak rasionalistik, sehingga walaupun ditanamkan pola fikir yang rasional tetap saja mereka melakukan praktek korupsi.

Adapun efek-efek yang di timbulkan dari praktek korupsi adalah:

- a. Bagi dirinya sendiri berupa nilai negatif di mata publik, jatuhnya harga diri (muru'ah), merusak karier, dan hukuman penjara baginya.
- b. Efek bagi publik secara luas yakni berupa terganggunya kepentingan orang banyak.

---

<sup>25</sup>Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta : Penerbit Republika), 2004, cet 1, hal xxi-xxiii.

- c. Efek bagi negara berupa kerugian material yang tak terhitung jumlahnya, menurunkan kepercayaan para investor sehingga menghambat investasi dan menguras energi dan dana negara untuk memberantasnya yang seharusnya energi dan dana itu bisa difokuskan untuk menyelesaikan masalah lain yang semakin rumit.<sup>26</sup>

Dalam menggalakkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air, Islam sebagai agama dapat berperan dalam beragam bentuk sebagaimana berikut ini:

*Pertama*, nilai-nilai moralitas yang diajarkan Islam diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap kian menyebarnya praktek korupsi. Untuk itu, diperlukan radikalisasi interpretasi terhadap nilai-nilai moralitas yang diajarkan Islam. Disini diharapkan agar persoalan korupsi mendapatkan perhatian yang memadai dalam kajian-kajian atau interpretasi nilai-nilai moralitas Islam.

*Kedua*, agar nilai-nilai moralitas Islam tersebut dapat berfungsi sebagai modal untuk membangun etika sosial baru yang memberdayakan rakyat kecil dan memandang korupsi sebagai kejahatan yang harus dilawan bersama. melahirkan semangat mendorong upaya pemberantasan korupsi dengan mencegah, mengawasi, melaporkan dan jika mungkin memperbaiki sejumlah mekanisme sanksi sosial yang hidup di masyarakat yang diberlakukan kepada setiap orang atau kelompok yang melakukan korupsi. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai moralitas ini pun diharapkan dapat diturunkan dalam kerangka aturan-aturan hukum Islam (fiqih) mengenai korupsi.

---

<sup>26</sup>Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit ...*, op cit, hal xxiv.

*Selanjutnya*, untuk memperoleh pengejawantahan yang memadai, peran ketiga yang dapat dilakukan adalah agar nilai-nilai moralitas Islam dapat diajukan sebagai salah satu sumber bagi penyusunan aturan-aturan hukum maupun suplemen kebijakan yang berpengaruh bagi kemaslahatan umat, dengan orientasi pemberdayaan masyarakat kecil dan penekanan terhadap praktek korupsi. Tidak ada yang membantah bahwa korupsi merupakan tindakan yang bathil.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup><http://www.lakpesdam.or.id/index.php?id=68>, di akses pada tanggal 19/08/2015.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Menurut Jhon W. Best metode deskriptif analisis adalah berusaha mendeskriptifkan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berkembang.<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto mengartikan bahwa deskriptif analisis sebagai suatu penelitian yang mengumpulkan data dari lapangan dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari data tersebut.<sup>2</sup>

Peneliti mendeskripsikan semua data yang didapat dari lapangan baik pengamatan, wawancara, pendengaran, dan penglihatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana proses pengumpulan data di lapangan menggunakan teknis observasi dan wawancara untuk mencari informasi secara mendalam. Setelah data-data terkumpul, maka peneliti menganalisis data berdasarkan konseptual. Dengan data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan kedalam kategori tertentu.

#### **B. Fokus Penelitian**

Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian adalah para da'i yang berceramah setiap selesai shalat maupun waktu shalat jum'at. Adapun yang

---

<sup>1</sup> Jhon W. Best, *Metodologi Penelitian*, Terj, Salfiah dan Mulyadi Guntur Waseso, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 62.

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 106.

menjadi sampel dalam penelitian ini masjid dan Dinas Syariat yang ada di Kota Banda Aceh. Dalam pengambilan sampel ini, penulis menggunakan teknik (*purposive sampling*) yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan.<sup>3</sup>

### **C. Lokasi penelitian**

Penelitian dilakukan dengan cara langsung ke lokasi penelitian yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dalam penulisan ini yaitu data yang berkaitan dengan penetapan konsep data persoalan yang hendak dibahas. Penelitian ini diadakan di lokasi “Banda Aceh khususnya di masjid dan Dinas Syariat kota Banda Aceh”.

### **D. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah Imam dan da'i yang berwenang yang selalu berceramah ataupun khutbah di setiap kegiatannya, baik dalam kantor maupun masjid dan tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh ketua badan dakwah kota Banda Aceh untuk mensosialisasi kepada masyarakat umum untuk memberi arahan kepada kebaikan.

### **E. Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual atau kelompok.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 47.

<sup>4</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Peneliyan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 31.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengambilan data di lapangan, teknik yang digunakan adalah :

### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>5</sup>

Menurut Sugiyono jika dilihat dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, maka observasi dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1). Observasi berperan (*participant observation*) yakni observer terlibat langsung dengan objek penelitian dan
- 2). Observasi nonparticipan yakni observer tidak terlibat langsung.<sup>6</sup>

Jadi pada penelitian ini observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi nonpartisipan, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam melakukan kegiatan sosialisasi anti korupsi (objek yang sedang diteliti) selama melaksanakan penelitian terhadap 4 masjid yang sudah tertulis di atas.

### b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).<sup>7</sup>

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

---

<sup>5</sup> Kaent Jaranigrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 32.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2008), hal. 145.

<sup>7</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hal. 270.

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai dengan Imam masjid dan da'i yang berkhotbah atau ceramah sesudah shalat, dan ketua Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Bagian Dakwah.

Hasil wawancara itu berupa jawaban responden dari informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.

#### c. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis juga menggunakan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan agenda yang berkaitan dengan peran Da'i dalam membantu sosialisasi anti korupsi.<sup>9</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang objek dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.<sup>10</sup> Untuk mengumpulkan data kualitatif yang berkenaan dengan peran da'i dalam membantu sosialisasi anti korupsi di Aceh, maka penelitian ini akan diolah datanya berdasarkan kepada beberapa langkah dan petunjuk pelaksanaan. Seperti

---

<sup>8</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hal. 231.

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hal. 274.

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 34.

yang dikemukakan oleh Sanafiah Faisal dalam bukunya *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi* langkah-langkah yang digunakan yaitu :

1. *Reduksi* data, yaitu dimana data yang sudah terkumpul lalu diolah dan masukkan ke dalam kategori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran da'i dalam membantu sosialisasi anti korupsi dan apa saja kendala da'i dalam membantu sosialisasi anti korupsi.
2. *Display* data, yaitu menyajikan data dengan membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis dan dianalisis secara konseptual.
3. Menarik kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan hasil dari data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.<sup>11</sup>

Hasil penjelasan tersebut menunjukkan tentang pedoman untuk pengolahan data sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana proses pengumpulan data di lapangan menggunakan tehnik obsevasi, wawancara dan dokumentasi untuk mencari informasi secara mendalam. Setelah data-data terkumpul, maka penulis menganalisis data berdasarkan konseptual. Dengan data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan kedalam katagore tertentu.

---

<sup>11</sup> Sanafiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 256.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **a. Masjid**

Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Muslim. Masjid artinya tempat sujud. Selain tempat ibadah masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran.

##### **1. Sebagai tempat beribadah**

Sesuai dengan namanya Masjid adalah tempat sujud, maka fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah shalat. Sebagaimana diketahui bahwa makna ibadah di dalam Islam adalah luas menyangkut segala aktivitas kehidupan yang ditujukan untuk memperoleh ridha Allah, maka fungsi Masjid disamping sebagai tempat shalat juga sebagai tempat beribadah secara luas sesuai dengan ajaran Islam.

##### **2. Sebagai tempat menuntut ilmu**

Masjid berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar, khususnya ilmu agama yang merupakan fardlu 'ain bagi umat Islam. Disamping itu juga ilmu-ilmu lain, baik ilmu alam, sosial, humaniora, keterampilan dan lain sebagainya dapat diajarkan di Masjid.

##### **3. Sebagai tempat pembinaan jama'ah**

Dengan adanya umat Islam di sekitarnya, Masjid berperan dalam mengkoordinir mereka guna menyatukan potensi dan kepemimpinan umat.

Selanjutnya umat yang terkoordinir secara rapi dalam organisasi Ta'mir Masjid dibina keimanan, ketaqwaan, ukhuwah imaniyah dan da'wah islamiyahnya. Sehingga Masjid menjadi basis umat Islam yang kokoh.

#### 4. Sebagai pusat da'wah dan kebudayaan Islam

Masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebarkan da'wah islamiyah dan budaya islami. Di Masjid pula direncanakan, diorganisasi, dikaji, dilaksanakan dan dikembangkan da'wah dan kebudayaan Islam yang menyahtu kebutuhan masyarakat. Karena itu Masjid, berperan sebagai sentra aktivitas da'wah dan kebudayaan.

#### 5. Sebagai pusat kaderisasi umat

Sebagai tempat pembinaan jama'ah dan kepemimpinan umat, Masjid memerlukan aktivis yang berjuang menegakkan Islam secara istiqamah dan berkesinambungan. Patah tumbuh hilang berganti. Karena itu pembinaan kader perlu dipersiapkan dan dipusatkan di Masjid sejak mereka masih kecil sampai dewasa. Di antaranya dengan Taman Pendidikan Al-Quraan (TPA), Remaja Masjid maupun Ta'mir Masjid beserta kegiatannya.

#### 6. Sebagai basis Kebangkitan Umat Islam

Abad ke-lima belas Hijriyah ini telah dicanangkan umat Islam sebagai abad kebangkitan Islam. Umat Islam yang sekian lama tertidur dan tertinggal dalam percaturan peradaban dunia berusaha untuk bangkit dengan berlandaskan nilai-nilai agamanya. Islam dikaji dan ditelaah dari berbagai aspek, baik ideologi, hukum, ekonomi, politik, budaya, sosial dan lain sebagainya. Setelah itu dicoba untuk diaplikasikan dan dikembangkan dalam kehidupan riil umat. Menafasi

kehidupan dunia ini dengan nilai-nilai Islam. Proses islamisasi dalam segala aspek kehidupan secara arif bijaksana digulirkan.<sup>1</sup>

#### **b. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**

Dinas syariat islam ini merupakan sebagai perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan syariat islam di lingkungan pemerintah Aceh yang kedudukanya berada dibawah Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi:

1. Sebagai pelaksana tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan kanun yang berhubungan dengan pelaksanaan syari'at Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya.
2. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam.
3. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta penyemarakan syi'ar Islam.
4. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam ditengah-tengah masyarakat.
5. Pelaksanaan tugas yang berhubungan bimbingan dan penyuluhan syari'at Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ayub,Moh.E, Muhsin mk, Ramlan Marjoned, *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insane Press, 1996.Hal. 7

<sup>2</sup> Sumber blok dinas syariat kota banda aceh, di akses tanggal 20 maret

## **B. Peran Da'i dalam Membantu Pencegahan Korupsi**

### **a. Da'i**

Pada dasarnya tugas seorang da'i adalah mengajak atau menyeru kepada umat manusia untuk berbuat kebaikan (amar maruf nahi mungkar), tidak hanya dikhususkan pada ibadah, contohnya tidak boleh meninggalkan shalat, puasa, zakat, da'i yang mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan segala hal yang mungkar. Baik dalam bidang agama maupun dalam bidang pemerintahan sekalipun.

### **b. Korupsi**

Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan diri sendiri maupun orang lain yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum perusahaan atau pribadi lainnya, juga merupakan suatu hal yang sangat dilarang dalam agama. Maka dari itu peran dai dalam membantu mensosialisasikan pencegahan korupsi adalah dengan :

1. Khutbah jum'at.
2. Ditempat pengajian.
3. Khultum.
4. Ceramah.

Peran da'i dalam pencegahan korupsi sangat terbatas dan tidak berani dalam bertidak langsung walaupun tugas da'i lebih kepada kebaikan, hal yang utama da'i hanya bisa memberikan atau mengingatkan generasi baru diatas podium dengan

berceramah agar tidak tertuju langsung kepada pelaku, mungkin dengan cara memaparkan diatas podium sangat baik untuk mengingatkan generasi yang akan datang.

Korupsi di kota Banda Aceh masih terjadi dan tidak mungkin hilang dalam kehidupan masyarakat ataupun pemerintah, da'i belum bersungguh dalam menyampaikan masalah pencegahan korupsi di karnakan takut salah, yang lebih berhak adalah orang yang sudah diberikan kewajiban dalam hal itu seperti KPK, dan da'i hanya membantu menyampaikan saja apa yang sudah di sampai oleh yang berhak agar tidak melakukan korupsi dengan memasukan ancaman dalam agama.

Pemerintah kota Banda Aceh merangkul ulama dan da'i dalam memberikan peringatan atau khultum tentang pencegahan korupsi walaupun tidak ada organisasi khusus para da'i dalam hal ini, dengan adanya khutbah di podium ataupun di tempat pengajian generasi selanjut nya akan lebih paham bahayanya korupsi terhadap kehidupan dan hukum-hukum yang ada dalam negara, kemudian juga memasukan acaman Allah supaya lebih mudah untuk diingat.

Berkaitan dengan pernyataan di atas menurut Fakhurazi selaku Imam masjid darul falah, peran dai dalam membantu mensosialisasikan pencegahan korupsi Sangat membantu baik dalam khutbah jumat, khultum maupun ditempat-tempat pengajian.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Hasil Wawancara dengan Fakhurazi (Imam) di Masjid Darul Falah sesudah Shalat Magrib , tanggal 01 Februari 2016.

Adapun cara penyampaian seorang da'i tersebut yaitu dengan mengetahui terlebih dahulu kondisi dari pada masyarakat yaitu juga dengan kata-kata yang mudah diterima dan dimengerti oleh masyarakat agar masyarakat dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan. Terutama sekali dibidang korupsi, hal ini dapat mencegah masyarakat untuk melakukan korupsi namun kembali pada pribadi masing-masing karena pribadi seseorang itu berbeda-beda.

Berkaitan dengan pernyataan diatas Mujtahid selaku da'i yang berkhotbah di masjid Lamdingin, memberikan khutbah diatas mimbar dengan isi yang membahas tentang pencegahan korupsi tidak hanya untuk masyarakat biasa tetapi juga pada petinggi yaitu masyarakat kelas atas.<sup>4</sup>

#### a. Dampak negatif korupsi

##### 1. Terhadap demokrasi

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan, korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum, dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Mujtahid (Da'i) sesudah Shalat Jum'at, di Masjid Makam Pahlawan tanggal 5 Februari 2016

bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

## 2. Terhadap perekonomian

- a). Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan.
- b). Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.
- c). Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup,

atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

### 3. Terhadap kesejahteraan umum negara

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Seiring maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia khususnya Banda Aceh Husaini mengatakan bahwa hal yang mudah untuk mencegah terjadinya korupsi di Banda Aceh menjelaskan bahwa bagi para koruptor yang terlibat, haruslah berhenti melakukan korupsi dengan kesadarannya sendiri.<sup>5</sup>

Korupsi yang dengan mudah terjadi dan berkembang selama ini, disebabkan kualitas pemakluman jama'ah (sosial-kolektifitas) kita yang semakin meningkat. Tidak salah kalau yang banyak berkembang akhir-akhir ini adalah korupsi dengan gaya jama'ah. Telah lebih banyak di antara kita umat muslim yang menganggap kejahatan-kejahatan yang terjadi itu wajar dan biasa saja. Bahkan terkesan kita terpaksa juga harus ikut melakukannya agar bisa tetap hidup. Sekarang adalah

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Husaini ( Imam) sesudah Shalat Asyar di Masjid Lampaseh 27 Januari 2016

saatnya pendidikan puasa mendidik kita meleburkan ego untuk menjadi jama'ah yang kuat, dekat (qarib) dengan kekuasaan Tuhan, dan tidak takut lagi akan mati hanya karena diancam “lapar” oleh individu yang korup. Mulailah belajar untuk bersama-sama sinis, berani tidak memuliakan, dan sekuat tenaga tidak ikut-ikutan kepada mereka yang berlimpah harta tetapi korupsi. Seperti al-Qur'an yang menyuarkan kehinaan Qarun, umat Musa yang melimpah hartanya tetapi mereka melakukan aniaya, sombong, tidak tau bersyukur serta pamer.<sup>6</sup>

Metode dalam penyampaian tentang korupsi di ceramah atau khutbah jamhuri menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya seseorang dalam berkhotbah yaitu :<sup>7</sup>

#### 1. Faktor Ekonomi / Gaji Kecil.

Faktor ekonomi / gaji kecil ditengarai adalah salah satu faktor penyebab orang melakukan korupsi, sebab bagaimana mungkin seseorang tidak melakukan korupsi, sementara gajinya relatif kecil, kebutuhannya banyak, dan dia mengelola uang. Sebagaimana diketahui bahwa gaji pegawai negeri sipil di Indonesia adalah merupakan salah satu gaji terendah di dunia dan jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, akibatnya untuk mencari tambahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan anak-anak sekolah, maka dicarilah jalan pintas dengan mengambil uang negara secara tidak sah (melawan hukum). Hal ini sepintas kilas dapat dibenarkan, tetapi karena

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Ridwan Sag,Mpd ( Ketua Badan Dakwah Dinas Syariat Kota Banda Aceh) pada tanggal 15 Mei 2016

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Jamhuri (Imam) Makam Pahlawan Sesudah Shalat Zhuhur pada tanggal 3 April 2016

yang melakukannya hampir semua orang yang mempunyai kesempatan dan peluang, maka keuangan negara habis dikorupsi orang-orang tertentu untuk selanjutnya dinikmati oleh orang-orang tertentu pula.

## 2. Faktor budaya

Adalah sebuah kebiasaan bagi kita orang Indonesia bahwa setiap seseorang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah pemerintahan, maka yang bersangkutan akan menjadi sandaran dan tempat bergantung bagi keluarganya, akibatnya dia diharuskan melakukan perbuatan korupsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya tersebut, apalagi permintaan akan kebutuhan itu datang dari orang yang sangat berpengaruh bagi dirinya seperti mamak umpamanya. Selain daripada itu dalam budaya kita akan dianggap bodoh seseorang manakala dia tidak mempunyai apa-apa di luar penghasilannya, sementara dia menduduki suatu jabatan penting, akibatnya dipaksa untuk melakukan korupsi.

## 3. Faktor kebiasaan dan kebersamaan

Peraktek korupsi sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi yang mempunyai peluang dan kesempatan melakukannya, ditambah lagi peraktek korupsi ini telah dilakukan oleh banyak orang, dan bahkan dilakukan secara berjamaah. Akibatnya peraktek ini menjadi kebiasaan yang tak perlu diusik dan diutak-atik. Akhirnya terjadilah pembiasaan terhadap yang salah, padahal seharusnya kita membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa apalagi perbuatan yang salah itu merugikan dan menjadi wabah penyakit serius bagi bangsa Indonesia seperti korupsi. Kebiasaan ini harus dicegah dan bila perlu dibasmi sampai ke akar-akarnya, sehingga hilang sama sekali dari bumi Indonesia.

#### 4. Penegak hukum yang lemah

Orang tidak kapok melakukan korupsi secara berulang-ulang, salah satu penyebabnya adalah karena tidak adanya sanksi hukum yang jelas yang diberikan kepada pelaku korupsi, padahal hukuman terhadap mereka telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi karena penegakan hukumnya lemah, ditambah dengan aparat penegak hukumnya juga pelaku korupsi, maka pelaku korupsi tadi tidak merasa jera dengan perbuatannya dan bahkan semakin menjadi-jadi, akibatnya menjadi sebuah kebiasaan yang sulit dihindari apalagi untuk dihentikan.

#### 5. Hilangnya rasa bersalah

Seorang koruptor tidak merasa bersalah atas perilakunya memakan uang negara, sebab dia merasa bahwa korupsi tidak sama dengan mencuri. Baginya korupsi berbeda dengan mencuri. Orang seperti ini sering berdalih, kalau yang dirugikan itu negara maka negara tidak bisa bersedih apalagi menangis, apalagi saya ini termasuk bahagian dari negara. Kalau yang dicuri uang rakyat, maka rakyat yang mana ? sebab saya sendiri juga adalah rakyat, hal itu berarti bahwa saya juga mencuri uang saya sendiri. Akibatnya para pelaku korupsi itu tidak pernah merasa bersalah atas perbuatannya, padahal kalaulah ia merasa bersalah atas perbuatannya maka besar kemungkinan ia akan mengembalikan uang yang dikorupsinya itu atau minimal dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Perasaan hilangnya rasa bersalah atau tidak punya rasa malu ini, harus ditumbuh kembangkan lagi, sehingga menjadi bahagian dari hidup ataupun menjadi budaya bangsa. Namun inilah yang sudah hilang dari diri bangsa ini.

## 6. Hilangnya nilai kejujuran

Nilai kejujuran adalah merupakan satu asset yang sangat berharga bagi seseorang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, sebab kejujuran akan mampu menjadi benteng bagi seseorang untuk menghindari perbuatan-perbuatan munkar seperti perbuatan korupsi ini. Hanya saja memang harus diakui bahwa nilai-nilai kejujuran telah hilang dari pelaku-pelaku korupsi itu. Oleh karena itulah maka sejak kecil dalam rumah tangga sudah harus ditanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sesuai dengan hadis Nabi, Katakanlah yang benar itu walau pahit sekalipun.

## 7. Sikap tamak dan serakah

Sikap tamak dan serakah adalah merupakan dua sikap yang sering menjerumuskan ummat manusia ke jurang kehinaan dan kehancuran sebab kedua sikap ini mengantar manusia kepada sikap tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa cukup sekalipun harta yang telah dimilikinya sudah melimpah ruah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran:

Surah AR-Ra'd ayat 18 :

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ  
 لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ  
 الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّ الْمَهَادُ

Artinya : *Bagi orang-orang yang memenuhi seruan TuhanNya, (disediakan) pembalasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua (kekayaan) yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.*(Qs. AR-Ra'd ayat 18)

#### 8. Ingin cepat kaya tanpa usaha dan kerja keras

Terjerat sifat materialistik, kapitalistik dan hedonistik, materialistik, Kapitalistik dan hedonistik adalah tiga sifat yang siap siaga mengantarkan umat manusia untuk menghalalkan segala macam cara agar mendapatkan harta yang berlimpah. Harta yang berlimpah inipun tidak pernah merasa puas dan cukup, selalu kehausan dan kekurangan setiap saat. Sudah punya mobil satu maka ingin punya mobil dua, sudah punya mobil dua maka iapun berhasrat untuk memiliki tiga dan seterusnya, akibatnya apapun dilakukan untuk mendapatkannya termasuk di dalamnya dengan melakukan korupsi yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat dan negara.<sup>8</sup>

### **C. Bentuk-Bentuk Korupsi**

Pembahasan masalah korupsi mungkin tidak ada habisnya, baik korupsi yang berkaitan dengan materi maupun korupsi waktu, banyak sekali kita lihat

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Ridwan Sag, Mpd (Ketua Bagian Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh) pada tanggal 15 Mei 2016

disaat jam kerja orang yang bertugas malah nongkrong di warung kopi tanpa peduli masih jam kerja.<sup>9</sup>

Korupsi sebagaimana dalam pembahasan tersebut di atas adalah merupakan sebuah penyalahgunaan wewenang ataupun kekuasaan dari kepentingan publik kepada kepentingan peribadi, kelompok dan atau golongan yang dapat merugikan kekayaan negara ataupun perekonomian negara. Penyalahgunaan wewenang ini dapat diperluas bukan hanya dalam lingkup pemerintahan semata. Tetapi juga dalam semua lingkup kehidupan masyarakat seperti lembaga sosial kemasyarakatan. Oleh karena itulah maka Syed Husen Alatas dalam bukunya *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, menyatakan bahwa inti dari korupsi itu adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan peribadi.<sup>10</sup>

Muhktar menjelaskan ayat yang berkenaan dengan korupsi, adapun ayat – ayat yang berkenaan dengan masalah korupsi antara lain:<sup>11</sup>

1. Surah Ali Imran / 3: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ  
تُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Aulia Hafidz (Imam) sesudah Shalat Asyar di Masjid Al-Abrahal pada tanggal 20 Januari 2016

<sup>10</sup> Syed Husain Alatas, *The Sociology Of Corruption* (Singapore, Times International, 1980), hal. 10.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Muhktar (Imam) sesudah Shalat Asyar di Masjid Makam Pahlawan Peuniti pada tanggal 12 Februari 2016

*“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat ( dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat , niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi“ ( Ali Imran/ 3 : 161)*

Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan pada saat (setelah) perang Badar. Orang-orang kehilangan kain tebal hasil rampasan perang. Lalu sebagian mereka (kaum munafik), mengatakan bahwa Rasulullah mungkin telah mengambilnya. Maka Allah menurunkan ayat ini dan beliau terbebas dari tuduhan tersebut. Tidak mungkin Rasulullah melakukan hal seperti itu karena Rasulullah suci dari segala bentuk khianat dalam penunaian amanah, pembagian rampasan perang, maupun dalam urusan lainnya. Khianat termasuk dosa besar dan nabi ma'shum dari perbuatan seperti itu. Mengenai besarnya dosa perbuatan ini, ayat di atas mengatakan *“barangsiapa yang berkhianat (dalam rampasan perang itu), maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatnya itu”*<sup>12</sup>

Ibnu Katsir mengatakan *“di dalamnya terdapat ancaman yang amat keras. ”*Meskipun ayat tersebut diturunkan terkait dengan harta rampasan perang, namun berlaku bagi semua tindakan korupsi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama.

---

<sup>12</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Almaraghi*, Jilid 2, (Madinah Dar al Fikri), Hal.

## 2. Surah An-nissa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah swt melarang manusia untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Korupsi adalah salah satu tindakan yang mengambil harta orang lain dengan jalan bathil. Karena korupsi adalah salah suatu tindakan yang sangat merugikan orang banyak.

## 3. Surah Al-Baqarah/ 2 : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud*

*agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. ( Al-Baqarah/2 : 188)*

Tafsiran : menurut tafsir Nurul Qur'an yang dikarang oleh Alamah Kamal Faqih Imani, ayat diatas melarang kaum muslimin melakukan tindakan yang sangat buruk. Ayat ini memberi tahu bahwa tidak boleh memakan harta orang lain dengan tidak benar dan mencari harta dengan jalan yang salah. Selain itu tidak diperbolehkan merebut harta milik orang lain dengan jalan paksa dan tidak adil kemudian sang penindas (orang yang merebut harta) tersebut mengadu kepada para hakim sehingga mereka akan memberi para hakim sesuatu sebagai hadiah atau suap dengan tujuan memiliki harta orang lain dengan cara kekerasan. Apabila keadaan seperti itu maka telah melakukan dua kedzaliman besar : yaitu memakan hak orang lain dan penyuapan

#### **D. Kendala Da'i Dalam Membantu Mensosialisasi Pencegahan Korupsi di Kota Banda Aceh**

Pemerintah Kota Banda Aceh belum merancang organisasi khusus untuk para da'i dalam mensosialisasi pencegahan korupsi ,walaupun para da'i tugasnya menyampaikan kebaikan tapi belum berani dalam menyampaikan masalah korupsi.<sup>13</sup>

Dalam segala sesuatu yang dilakukan pasti ada banyak hal yang menghambat, disebut juga dengan kendala. Untuk membantu mensosialisasikan

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan H. Mucktar Hamzah (Imam) sesudah shalat Zuhur, di Masjid Darul Falah pada tanggal 10 Januari 2016

pengecegan korupsi, lembaga maupun para da'i itu mempunyai banyak kendala dalam upaya pengecegan korupsi tersebut antara lain:<sup>14</sup>

**1. Kendala bagi da'i dalam menyampaikan pengecegan korupsi ada beberapa kendala yaitu:**

- a) Penegakan hukum didalam negeri yang masih lemah, bahkan ia melihat adanya upaya sistematis untuk melemahkan eksistensi dan peran lembaga antikorupsi, khususnya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
- b) Adanya tumpang tindih dan kurangnya kerja sama antar lembaga negara dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, baik kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
- c) Adanya indikasi intervensi politik baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik.
- d) Belum tumbuh dan berkembang budaya antikorupsi, baik didalam tubuh birokrasi maupun masyarakat.

**2. Kendala bagi para da'i dalam membantu mensosialisa pengecegan korupsi :**

Pemerintah tidak fokus pada koruptor, da'i juga tidak berani mendatangi koruptor untuk memberikan arahan disebabkan itu tugas KPK, da'i hanya memberikan ceramah dalam berkhotbah, dan dalam pengajian. <sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara Mustafa Usman (Da'i) sesudah Shalat Jum'at di Masjid Al-Abral, tanggal 05 Febuari 2016

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Muhammad Zamzami (Da'i) sesudah Shalat Jum'at di Masjid Makam Pahlawan, Tanggal 12 febuari 2016

Lebih lanjutnya Husaini menyatakan beberapa hal yang mudah untuk mencegah sebagai mana yang telah dilakukan Nabi SAW dalam menangani korupsi adalah melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat sesuai menjalankan tugas. Selain itu Rasulullah SAW berupaya menimbulkan efek kejiwaan yang dahsyat sehingga masyarakat menghindari korupsi. Hal ini dilakukan, misalnya, dengan penolakan Nabi SAW untuk menyalatkan jenazah koruptor.<sup>16</sup>

#### **a) Lemahnya Keyakinan Agama**

Lemahnya keyakinan agama adalah merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan korupsi. Kita semua mengetahui bahwa penduduk Indonesia 100% beragama dan 88% di antaranya adalah penganut agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pelaku-pelaku korupsi itu adalah orang yang memiliki dan meyakini agama, dan sebahagian besar di antaranya adalah penganut agama Islam. Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pelaku tindak pidana korupsi itu adalah penganut agama Islam.

Ajaran agama Islam itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar termasuk di dalamnya mencegah perbuatan korupsi. Yang jadi masalah adalah ada beberapa orang tertentu yang rajin melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya, namun peraktek korupsinya tetap juga jalan. Hal ini disebabkan oleh karena pelaksanaan ajaran agama itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sekaligus tidak mendalami makna yang terkandung dalam ibadah itu.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Husaini sesudah Shalat Asyar di Masjid Lam paseh ,pada tanggal 27 januari 2016

Akibatnya ibadah yang dilaksanakan baru sebatas ibadah ritual ceremonial, belum menjalankan ibadah sebagai ibadah ritual dan aktual.

### b). Pemahaman Keagamaan yang keliru

Pemahaman keagamaan yang keliru yang dimaksudkan di sini adalah adanya satu pemahaman bahwa setiap berbuat satu kebaikan akan diberikan pahalanya tujuh ratus kali lipat pada satu pihak, sebagaimana tercermin dalam Firman Allah SWT :

Surah Al Baqarah Ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya :Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di Jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (kurniaNya) lagi Maha Mengetahui.

### c). Kesempatan dan Sistem yang Rapuh

Seseorang melakukan tindak pidana korupsi salah satunya adalah disebabkan adanya kesempatan dan peluang serta didukung oleh sistem yang

sangat kondusif untuk berbuat korupsi. Adanya kesempatan dan peluang itu antara lain adalah dalam bentuk terbukanya kesempatan dan peluang untuk berbuat korupsi karena tidak adanya pengawasan melekat dari atasannya dan terkadang justru atasannya mengharuskan seseorang untuk berbuat korupsi. Atau bisa dalam bentuk sistem penganggaran yang memang mengharuskan seseorang berbuat korupsi seperti diperlukannya uang pelicin untuk menggolkan anggaran kegiatan, atau dalam bentuk lain diperlukannya uang setoran kepada atasan di akhir pelaksanaan kegiatan.

**d). Mentalitas yang rapuh:**

Mentalitas ataupun sikap mental yang rapuh adalah disebabkan pengetahuan dan pengamalan agama yang kurang, disamping penyebab-penyebab lainnya. Apabila pengetahuan dan pengamalan agama seseorang baik, maka dapat dipastikan bahwa sikap mental orang tersebut akan baik, namun demikian tidak semua yang bermental baik berarti memiliki pengetahuan dan pengamalan agama yang baik, sebab masih banyak penyebab-penyebab lainnya yang menyebabkan seseorang bermental baik. Perlu diketahui bahwa faktor mentalitas ini adalah merupakan faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya korupsi, sebab dalam kenyataannya yang melakukan peraktek korupsi itu biasanya yang paling tinggi jabatannya, disamping yang mempunyai peluang dan kesempatan untuk melakukannya.

Lebih tepat lagi Fahrurazi menjelaskan bahwa di Banda Aceh belum menerapkan syariat islam yang sesungguhnya untuk para koruptor agar menjadi

pelajaran kepada penerus di masa yang akan datang, dan kemudian juga kepada yang ingin melakukannya untuk tidak berani lagi berbuat kejahatan yang dimukai Allah SWT.<sup>17</sup>

Dai menjelaskan dampak nyata bahwa penanganan korupsi tidak dilakukan secara komprehensif, sebagaimana ditunjukkan oleh syariat Islam berikut:

Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu sulit berjalan dengan baik bila gaji tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban untuk mencukupi nafkah keluarga. Agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergoda berbuat curang, mereka harus diberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup aparat pemerintah, Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata, “Barang siapa yang disertai pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Adapun barang siapa yang mengambil selainnya, itulah kecurangan”.

Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Tentang suap Rasulullah berkata :

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Fahrurazi (Da'i) sesudah Shalat Jum'at (Masjid Al Falah), pada tanggal 14 maret 2016

وَفِي الرِّائِسِيَّةِ وَأَيُّرِ اللّٰهْرِ سُوْلَعْنَ اللّٰهُصَلَّ تَشِيْوَأْمُرَ اشِيَالرَّوَسَلَّمَعَلَيْهِ:

Artinya: “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR Abu Dawud).

Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah haram dan suap yang diterima hakim adalah kufur” .

Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya. Di bidang peradilan, hukum ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan hadiah atau suap.<sup>18</sup>

Ketiga, perhitungan kekayaan. Setelah adanya sikap tegas dan serius, penghitungan harta mereka yang diduga terlibat korupsi merupakan langkah berikutnya. Menurut kesaksian anaknya, yakni Abdullah bin Umar, Khalifah Umar pernah mengalkulasi harta kepala daerah Sa'ad bin Abi Waqash. Putranya ini juga tidak luput kena gebrakan bapaknya. Ketika Umar melihat seekor unta gemuk milik anaknya di pasar, beliau menyitanya. Kenapa? Umar tahu sendiri, unta anaknya itu gemuk karena digembalakan bersama-sama unta-unta milik Baitul Mal di padang gembalaan terbaik. Ketika Umar menyita separuh kekayaan Abu Bakrah, orang itu berkilah “ Aku tidak bekerja padamu “. Jawab Khalifah, “Benar, tapi saudaramu yang pejabat Baitul Mal dan bagi hasil tanah di Ubullah meminjamkan harta Baitul Mal padamu untuk modal bisnis”. Bahkan, Umar pun tidak menyepelkan penggelapan meski sekedar pelana unta.

---

<sup>18</sup>Syaikh Al-Albani, *Shohih At-Tarhib wa At-Tarhib*,(II/261 no.2211).

Apa yang dilakukan Umar merupakan contoh baik bagaimana harta para pejabat dihitung, apalagi mereka yang disinyalir terlibat korupsi. Seluruh yayasan, perusahaan-perusahaan, ataupun uang yang disimpan di bank-bank dalam dan luar negeri semuanya diusut. Kalau perlu dibuat tim khusus yang independen untuk melakukannya, seperti halnya Muhammad bin Maslamah pernah diberi tugas khusus oleh Umar untuk hal tersebut. Baru setelah itu, dibuktikan lewat pengadilan.

Di dalam buku Ahkamul Bayyinat, Syekh Taqiyyuddin menyatakan bahwa pembuktian itu bisa berupa pengakuan dari si pelaku, sumpah, kesaksian, dan dokumentasi tertulis. Kaitannya dengan dokumentasi tertulis ini Allah Swt. menegaskan di dalam al-Quran, *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Hendaklah penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya”* (QS al-Baqarah [2]: 282). Bila dicermati, penulisan dokumen ini sebenarnya merupakan bukti tentang siapa yang berhak dan apa yang terjadi. Oleh karena kata *“maka tuliskanlah (faktubuh)”* dalam ayat tersebut umum, maka mencakup semua muamalah dan semua dokumen termasuk perjanjian, keputusan pemerintah yang dibuatnya, dan lain-lain.

Di samping itu, pembuktian pun dilakukan dengan pembuktian terbalik. Bila semua bukti yang diajukan tidak diterima oleh terdakwa, maka terdakwa itu harus membuktikan dari mana harta itu diperoleh dan harus pula menunjukkan bahwa hartanya itu bukan hasil korupsi. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dicontohkan

oleh Umar bin Khatthab. Ketika Umar menyita separuh kekayaan Abu Bakrah, orang itu berkilah, aku tidak bekerja padamu. Jawab Khalifah, benar, tapi saudaramu yang pejabat Baitul Mal dan bagi hasil tanah di Ubullah meminjamkan harta Baitul Mal padamu untuk modal bisnis !”Setelah itu, Abu Bakrah tidak dapat membuktikan bahwa dakwaan Umar tersebut salah. Ia tidak dapat menunjukkan bahwa hartanya itu bukan hasil nepotisme. Akhirnya, Umar pun tetap pada putusannya. Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang. Tapi anehnya cara ini ditentang untuk dimasukkan dalam perundang-undangan.<sup>19</sup>

Keempat, teladan pemimpin. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal Negara. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, Khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat.<sup>20</sup> Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini. Penyidikan dan penyelidikan tindak korupsi pun tidak sulit dilakukan. Tapi bagaimana bila justru korupsi dilakukan oleh para pemimpin? Semua upaya apa pun menjadi tidak ada artinya sama sekali.

---

<sup>19</sup> Abdurrahman, Fuad. *The Great of Two Umars*, Jakarta, Penerbit pustaka-Alkautsar, 2013. Hal, 78

<sup>20</sup> Alghadban. *Strategi Pegerakan Politik dalam Sirah Nabi SAW*, Jakarta Rabbani Press Batuampa, 2009, hal, 117

Kelima, hukuman setimpal. Pada galibnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakaannya. Hukuman dalam Islam memang berfungsi sebagai zawajir (pencegah). Artinya, dengan hukuman setimpal atas koruptor, diharapkan orang akan berpikir sekian kali untuk melakukan kejahatan itu. Dalam Islam, tindak korupsi bukanlah seperti pencurian biasa yang pelakunya dipotong tangannya. *“Perampas, koruptor, dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan”* (HR Ahmad, Ashabus Sunan, dan Ibnu Hibban). Akan tetapi, termasuk jarimah (kejahatan) yang akan terkena ta'zir. Bentuknya bisa berupa hukuman tasy'ir (berupa pewartaan atas diri koruptor – dulu diarak keliling kota, sekarang bisa lewat media massa).

Keenam, kekayaan keluarga pejabat yang diperoleh melalui penyalahgunaan kekuasaan diputihkan oleh kepala negara (Khalifah) yang baru. Caranya, kepala negara menghitung kekayaan para pejabat lama lalu dibandingkan dengan harta yang mungkin diperolehnya secara resmi. Bila dapat dibuktikan dan ternyata terdapat kenaikan yang tidak wajar, seperti dilakukan Umar, kepala negara memerintahkan agar menyerahkan semua kelebihan itu kepada yang berhak menerimanya. Bila harta kekayaan itu diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka harta tersebut–katakanlah tanah–dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara itu, apabila tidak jelas siapa pemiliknya yang sah, harta itu dikembalikan kepada kas negara (Baitul Mal). Namun, bila sulit dibuktikan, seperti disebut di dalam buku *Tarikhul Khulafa*, Khalifah Umar bin Khaththab membagi dua kekayaan mereka bila terdapat kelebihan dari jumlah semula, yang separuh diambil untuk diserahkan ke Baitul Mal dan separuh lagi diberikan kepada mereka.

Ketujuh, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Adapun masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, *“Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”*. Dengan pengawasan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan. Bila ditambah dengan teladan pemimpin, hukuman yang setimpal, larangan pemberian suap dan hadiah, serta dengan pembuktian terbalik dan gaji yang mencukupi, Insya Allah korupsi dapat diatasi dengan tuntas.

Inilah pentingnya seruan penerapan syariat Islam guna menyelesaikan segenap problem yang dihadapi negeri ini, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, selamatkan Indonesia dan seluruh umat dengan syariat.

Kemudian Ridwan Ibrahim SAg, Mpg sebagai Ketua Bagian Dakwah di Dinas Syariat Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa peran da'i di kota Banda Aceh hanya berfokus pada amar makruf nahi mungkar, dan tidak langsung kepada pencegahan korupsi dalam organisasinya walaupun sering bercerah ke kantor atau

lembaga pendidikan, hanya saja memberi arahan kepada kebaikan agar orang ingat akan azab Allah SWT.<sup>21</sup>

Organisasi bagian dakwah di Banda Aceh tidak ada yang khusus berceramah kepada pencegahan korupsi, ceramah yang dilakukan di berbagai tempat setiap hari nya hanya mengingatkan kebaikan, memberi masukan kepada kebaikan agar tidak melanggar aturan agama dan pemerintah. Dan da'i Kota Banda Aceh menganut dakwah yang menyeluruh. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surah ali imran 104 yang bunyinya adalah :



Artinya:

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (Ali Imran: 104)*

Berdasarkan ayat di atas, maka perkataan minkum pada ayat tersebut adalah mimbayaniyah yang hanya menunjukkan tentang jenis yang dikenakan perintah itu. Maka berdasar atas pendapat itu, tiap-tiap orang, tiap-tiap pribadi, asal masuk dalam golongan ummat Islam mendapat perintah wajib melakukan amar makruf

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Ridwan SAg, Mpd (Ketua Bagian Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh) pada tanggal 5 mai 2016

nahi munkar, bukan hanya diwajibkan kepada para da'i melainkan kepada seluruh umat islam agar saling memberikan nasehat.<sup>22</sup>

Selain itu korupsi yang di timbulkan memberi nampak buruk bagi masyarakat sehingga agama sangat melarang umat manusia melakukan korupsi, kemakmuran tidak akan terjadi apabila korupsi masih marak di kalangan petinggi-petinggi di pemerintahan, ada nya da'i bisa membantu meluruskan atau memberi masukan kepada kalangan penerus agar korupsi atau perbuatan keji lainnya bisa di musnahkan, baik di kalangan pemerintahan maupun kepada anak-anak yang menjadi penerus bangsa ke depan nya.

Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara dan daerah atau merugikan keuangan suatu badan hukum lain yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang memergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.

korupsi membawa banyak sekali pengaruh negatif yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, antara lain dampaknya terhadap demokrasi, terhadap perekonomian negara, dan tentu saja terhadap kesejahteraan umum negeri ini . Banyak sekali contoh-contoh kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan di Aceh . Korupsi di Indonesia difahami sebagai perilaku

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Ridwan SAg, Mpd (Ketua Bagian Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh) pada tanggal 5 mai 2016

pejabat dan atau organisasi (Negara) yang melakukan pelanggaran, dan penyimpangan terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada.

Sebagai fenomena pembangunan, korupsi terjadi dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Setiap tindak pidana korupsi baik dalam bentuk penyogok atau sebagai penerima sogok akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tindak pidana korupsi .

Sejauh ini pemerintah terus melakukan upaya dalam memberantas korupsi .salah satunya adalah dengan membentuk lembaga pemberantasan korupsi yang saat ini dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Selain itu pemerintah juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat dalam membantu upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Namun hal ini tidak akan sempurna tanpa adanya dukungan dari komponen utama dan terbesar yaitu masyarakat umum.

Untuk itu sebenarnya usaha yang paling efektif untuk memerangi korupsi di Indonesia adalah kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat umum. Selain itu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi .

Hukum yang tegas juga diperlukan untuk menjerat para ”tikus berdasi “ini yang mencuri hak rakyat. Kombinasi antara semua aspek yang telah disebutkan di atas adalah upaya sempurna dalam memerangi masalah korupsi di Indonesia. Dalam hukum negara korupsi juga sudah banyak di terapkan peraturannya agar

pemintah bersih dalam upaya mencegah hal yang mungkar, dan kita sebagai manusia juga bahwa korupsi adalah hal yang keji di hadapan allah SWT.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Ridwan SAg, Mpd (Ketua Bagian Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh) pada tanggal 5 mai 2016

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ataupun wawancara kepada para da'i bisa disimpulkan bahwa peran da'i dalam membantu mensosialisasi pencegahan korupsi berperan penting untuk mengingatkan keimanan para masyarakat biasa maupun petinggi agar tidak melakukan korupsi dengan memberi masukan keagamaan bahwa itu dilarang dalam agama dan negara, ada beberapa poin penting yang disimpulkan oleh penulis:

1. Di kota Banda Aceh cukup merekrut para ulama-ulama ataupun da'i dalam rangka pencegahan korupsi, misalnya korupsi hanya di berantas dengan hukum-hukum yang ada mungkin yang berniat melakukan korupsi tidak terlalu takut, tapi apabila da'i berceramah atau memberi masukan tentang acaman Allah orang akan sangat terpukul dan takut, walaupun masih banyak terjadi korupsi itu di karnakan manusia mempunyai nafsu yang apalagi petinggi, bahkan ke tempat terpencilpun banyak kita dengar permasalahan korupsi, korupsi tidak mesti materi melainkan ada juga yang korupsi waktu di saat jam kerja banyak masyarakat tertrntu yang tidak melakukan tugas nya atas kewajiban.
2. Peran da'i dalam mensosialisasi pencegahan korupsi sangat terbatas disebabkan da'i hanya bisa menyampaikan di khutbah maupun di tempat pengajian tapi tidak bisa turun tangan langsung atas pribadi yang terlibat dalam masalah atau yang berkasus dengan korupsi, dan para da'i juga tidak berani

menyampaikan secara langsung takut dengan kekurangan wawasan dalam pemasalahan korupsi, walaupun hal itu termasuk peran da'i untuk mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam hal yang telah di larang oleh Allah SWT.

3. Hambatan utama yang dihadapi para da'i adalah tidak berani turun langsung kepada sipelaku, da'i hanya bisa memberi masukan di atas podium kepada generasi yang sudah berjalan agar tidak melakukan apa yang sudah dilarang dalam agama, baik itu hal yang kecil atau korupsi, karna akan menimbulkan efek kesengsaraan dalam kehidupan, dan juga sangat berdosa kepada Allah dan juga kepada masyarakat karna sudah mengambil hak mereka.
4. Adapun tindak pidana korupsi makin bertambah bukan dikarna tidak ada masukan dari para ulama atau da'i dengan mengingatkan, tetapi lebih kepada para petinggi ataupun pribadi yang bersangkutan yang lebih mementingkan nafsunya ketimbang keimanannya,

Hasil ataupun kesimpulan yang di dapatkan bahwa da'i di kota Banda Aceh kebanyakan hanya menyampaikan searah dan disinggung sedikit tentang korupsi, akan tetapi peran penting da'i di lakukan dalam segala aspek dakwah agar masyarakat mengetahui akibat dari korupsi, ketua dakwah kota Banda Aceh bapak Ridwan Ibrahim S.Ag Mpg menjelaskan bahwa setiap kegiatan dakwah yang di lakukan menyangkut dengan amar makruf nahi mungkar berarti sudah termasuk dalam peran penting mengenai pencegahan korupsi ataupun pencegahan hal yang mungkar.

### **Saran**

1. Badan dakwah kota Banda Aceh harus membuat seminar tentang korupsi bersama KPK agar semua yang menyangkut dengan pemerintahan mengetahui akibat dari korupsi.
2. KPK Kota Banda Aceh bekerja sama dengan syariat islam kota Banda Aceh untuk menberantas korupsi.
3. Badan dakwah Kota Banda Aceh harus bekerja keras dalam mensosialisasikan tentang pencegahan amar makruf nahi mungkar.
4. Para da'i yang ada di Kota Banda Aceh mengadakan seminar sebulan sekali di tempat-tempat pemerintahan.
5. Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh harus bekerja sama dengan KPK dalam menyampaikan atau melakukan sosialisasi pencegahan korupsi untuk menghindari terjadi korupsi.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan Dekan Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Tentang Pengesahan Pembimbing
2. Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN  
Ar-Raniry untuk Penelitian
3. Daftar Pertanyaan Wawancara
4. Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR PUSTAKA

- Andang L. Binawan, *Korupsi Kemanusiaan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas; 2006).
- Andi Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. Hal. 4
- Al Andang L. Binawan, *Korupsi Kemanusiaan...*, hal xiv
- Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta : Penerbit Republika), 2004, cet 1, hal xxi-xxiii.
- Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit ...*,op cit, hal xxiv.
- Ayub,Moh. E, Muhsin, Ramlan Marjoned, *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insane Press, 1996.Hal. 7
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, (Pusat Pendidikan dan Latihan : Jakarta), cet 1, 1995, hal 83.
- B. Soerdarso, *Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1969), hal. 10.
- Dr. Ermansjah Djaja, S.H,M.Si. *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (edisi kedua), Jakarta : Penerbit Sinar Grafika : 2013, hal : 108
- Enjang AS dan Aliyudin, *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah: Pendekatan Filosofis Dan Praktis*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hal. 73.
- Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 47.
- <http://www.lakpesdam.or.id/index.php?id=68>, di akses pada tanggal 19/08/2015.
- <http://www.lakpesdam.or.id/index.php?id=68>, di akses pada tanggal 19/08/2015.
- Jeremy Pope , Mengutip dari Gerald E. Caiden dalam *Toward a General Theory of Official Corruption*, 2007. Xxvi
- Jhon W. Best, *Metodologi Penelitian*, Terj, Salfiah dan Mulyadi Guntur Waseso, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 62
- Kaent Jaranigrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 32.

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 34.
- M Arifin, *Peran Da'i Dalam Berdakwah*, Bandung: 2013), hal. 17.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelihan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 31.
- Romli Atmasasmia, *Komisi Anti Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum dan HAM RI, Jakarta 2002, Hal. 25.
- Soerjono Soekanto. *Pengertian Fungsi dan Peran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2001 hal. 4
- Syed Husain alatas, *The Sociology Of corruption* (Sigapore, Times International, 1980), hal. 12
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 106
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan*, (Bandung: Alfabet, 2008), hal. 145.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hal. 270.
- Sanafiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 256.
- Siti Muriah, *Metodelogi Dakwah Kontemporer*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2000, Cet. 1, Hal. 3

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ammar
2. Tempat / Tgl lahir : Asan Kumbang, 12 juli 1994
3. Jenis Kelamin : Laki - laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 43110688
8. Alamat : Lampinueng, Syah Kuala Banda Aceh
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD N 1 ulee gle tunong : Lulus Tahun 2005
  - b. SMP N 1 Bandar Dua : Lulus Tahun 2008
  - c. SMA N 1 Bandar Dua : Lulus Tahun 2011
  - d. Penguruan Tinggi : Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh.  
Jurusan Manajemen Dakwah Masuk Tahun 2011-2016
10. Nama Orangtua
  - a. Ayah : M. Isa
  - b. Pekerjaan : Wiraswasta
  - c. Ibu : Dahniar
  - d. Pekerjaan : IRT
  - e. Alamat Orangtua : Asan Kumbang, Bandar Dua, Pidie Jaya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2016

Penulis

(Ammar)